



P E N E T A P A N

Nomor 59/Pdt.P/2022/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantauprapat yang mengadili perkara perdata permohonan telah menetapkan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan atas nama:

Deni Hendra Sitepu, Lahir di Rantauprapat tanggal 10 Desember 1971,
Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Tempat
Tinggal di Jalan Padat Karya Kelurahan Ujung
Bandar Kecamatan Rantau Selatan
Kabupaten Labuhanbatu yang untuk
selanjutnya disebut sebagai
.....**Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas dan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah membaca dan mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Mei 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantauprapat tanggal 18 Mei 2022 di bawah Nomor Register: 59/Pdt.P/2022/PN Rap telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinannya dengan seorang perempuan yang bernama RENNY PANGGABEAN pada tanggal 19 Juni 2009, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Nomor 1210-KW-10052022-0005, tanggal 10 Mei 2022;
- Bahwa dari hasil pernikahan Pemohon dengan isteri Pemohon tersebut, Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :
 1. NADIA HENDRAYANI SITEPU, lahir di Tanjung Morawa, pada tanggal 9 Mei 2010;
 2. ADHA PUTRA PERWIRA SITEPU, lahir di Rantauprapat, pada tanggal 27 Oktober 2012;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon ada memiliki sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu, Propinsi Sumatera Utara seluas 118 M²

Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2022/PN Rap Hal. 1 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus delapan belas meter persegi) yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1868 atas nama Pemohon;

- Bahwa isteri Pemohon telah meninggal dunia dikarenakan Sakit pada tanggal 30 Agustus 2020. Sebagaimana Surat Kutipan Akta Kematian No. 1210-KM-07102020-0002 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu tanggal 7 Oktober 2020;
- Bahwa oleh karena kepentingan pendidikan anak - anak Pemohon dan kepentingan mengembangkan usaha Pemohon, maka Pemohon berkeinginan mengagunkan tanah dan bangunannya yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1868 atas nama Pemohon tersebut;
- Bahwa untuk dapat mengagunkan tanah dan bangunan tersebut Pemohon telah berkoordinasi kepada PT. Bank Pengkreditan Rakyat (PBR) kantor cabang Labuhanbatu dan salah satu syaratnya adalah penetapan dari Pengadilan Negeri Rantauprapat;
- Bahwa oleh karena isteri Pemohon telah meninggal dunia dan anak-anak Pemohon masih belum dewasa yaitu :
 1. NADIA HENDRAYANI SITEPU, lahir di Tanjung Morawa, pada tanggal 9 Mei 2010;
 2. ADHA PUTRA PERWIRA SITEPU, lahir di Rantauprapat, pada tanggal 27 Oktober 2012;maka untuk dapat mengagunkan tanah dan bangunan tersebut diperlukan adanya suatu Penetapan dari Pengadilan Negeri Rantauprapat;
- Bahwa selain Pemohon dan 2 (dua) orang anak Pemohon tersebut tidak ada ahli waris yang lainnya dari Alm. Isteri Pemohon sebagaimana surat Keterangan Ahli Waris No.221/1308/Pem/2022 yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Ujung Bandar tanggal 13 Mei 2022;

Bahwa dengan uraian-uraian sebagaimana Pemohon sebutkan diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Bapak, agar kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan untuk itu dengan memanggil Pemohon untuk datang menghadap kepersidangan dan seterusnya mengambil suatu penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon sebagai Wali dari anak Pemohon yang belum dewasa bernama :
 1. NADIA HENDRAYANI SITEPU, lahir di Tanjung Morawa, pada tanggal 9 Mei 2010;
 2. ADHA PUTRA PERWIRA SITEPU, lahir di Rantauprapat, pada tanggal 27 Oktober 2012;

Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2022/PN Rap Hal. 2 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk mengagukan terhadap sebidang tanahseluas 118 M2 (seratus delapan belas meter persegi) beserta bangunan diatasnya yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1868 atas nama Pemohon pada PT. Bank Pengkreditan Rakyat (BPR) Kantor Cabang Labuhanbatu ;

3. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Pemohon datang menghadap sendiri dan atas pertanyaan Hakim Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat dipersidangan sebagai berikut ;

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Deni Hendra Sitepu selanjutnya diberi Tanda P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Adha Putra Perwira Sitepu, selanjutnya diberi tanda.....P-2 ;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nadia Hendrayani Sitepu selanjutnya diberi tanda..... P-3 ;
4. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Deni Hendra Sitepu selanjutnya diberi tanda..... P-4;
5. Fotocopy Surat Keterangan Ahli waris tertanggal 13 Mei 2022, selanjutnya diberi tandaP-5 ;
6. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan atas nama Deni Hendra Sitepu dengan Renny Panggabean, yang selanjutnya diberi tanda..... P-6;
7. Fotocopy Kutipan Akta Kematian atas nama Renny Panggabean tertanggal 7 Oktober 2022, selanjutnyaP-7;
8. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 1868/Desa Bakaran Batu atas nama Deni Hendra Sitepu, selanjutnyaP-8;

Menimbang bahwa bukti surat bertanda P-1 s/d P-8 tersebut telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya dan dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2022/PN Rap Hal. 3 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain dari alat bukti tersebut, dipersidangan telah didengar keterangan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah/berjanji sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Bincar Hutagalung dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dimana Pemohon adalah suami dari Renny Panggabean;
- Bahwa Renny Panggabean adalah saudara jauh saksi;
- Bahwa pemohon dan Renny Panggabean telah menikah pada tanggal 19 Juni 2009 secara agama Kristen;
- Bahwa pemohon dengan Renny Panggabean dalam perkawinannya dikaruniai dua orang anak yakni Nadia Hendrayani Sitepu, Perempuan lahir tanggal 9 Mei 2010 dan Adha Putra Perwira Sitepu, laki-laki lahir tanggal 27 Oktober 2012;
- Bahwa istri Pemohon sudah meninggal dunia pada tanggal 30 Agustus 2020 di Rantauprapat;
- Bahwa pemohon beserta anak-anaknya telah menganut agama Islam setelah Renny Panggabean meninggal dunia;
- Bahwa pemohon ada memiliki sebidang tanah yang diatasnya ada bangunan sebagaimana termuat dalam sertifikat hak milik nomor 1868/Desa Bakaran batu atas nama Deni Hendra Sitepu;
- Bahwa pemohon hendak mengagunkan sebidang tanah beserta bangunan diatasnya sebagaimana termuat dalam sertifikat hak milik nomor 1868/Desa Bakaran batu atas nama Deni Hendra Sitepu ke BPR cabang Labuhan batu karena pemohon membutuhkan biaya yang tidak sedikit untuk biaya pendidikan anak-anak pemohon dengan Almh. Renny Panggabean dan juga untuk perluasan usaha pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini karena anak pemohon yang bernama Nadia Hendrayani Sitepu, Perempuan lahir tanggal 9 Mei 2010 dan Adha Putra Perwira Sitepu, laki-laki lahir tanggal 27 Oktober 2012 belum dewasa sehingga untuk mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan pengajuan pinjaman ke Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Cabang Labuhanbatu harus mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri supaya Pemohon ditunjuk sebagai wali dari Nadia Hendrayani Sitepu dan Adha Putra Perwira Sitepu;

2. Saksi Muhammad Isnaini Hasibuan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2022/PN Rap Hal. 4 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dimana Pemohon adalah suami dari Renny Panggabean;
- Bahwa Renny Panggabean adalah saudara jauh saksi;
- Bahwa pemohon dan Renny Panggabean telah menikah pada tanggal 19 Juni 2009 secara agama Kristen;
- Bahwa pemohon dengan Renny Panggabean dalam perkawinannya dikaruniai dua orang anak yakni Nadia Hendrayani Sitepu, Perempuan lahir tanggal 9 Mei 2010 dan Adha Putra Perwira Sitepu, laki-laki lahir tanggal 27 Oktober 2012;
- Bahwa istri Pemohon sudah meninggal dunia pada tanggal 30 Agustus 2020 di Rantauprapat;
- Bahwa pemohon beserta anak-anaknya telah menganut agama Islam setelah Renny Panggabean meninggal dunia;
- Bahwa pemohon ada memiliki sebidang tanah yang diatasnya ada bangunan sebagaimana termuat dalam sertifikat hak milik nomor 1868/Desa Bakaran batu atas nama Deni Hendra Sitepu;
- Bahwa pemohon hendak mengagunkan sebidang tanah beserta bangunan diatasnya sebagaimana termuat dalam sertifikat hak milik nomor 1868/Desa Bakaran batu atas nama Deni Hendra Sitepu ke BPR cabang Labuhan batu karena pemohon membutuhkan biaya yang tidak sedikit untuk biaya pendidikan anak-anak pemohon dengan Almh. Renny Panggabean dan juga untuk perluasan usaha pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini karena anak pemohon yang bernama Nadia Hendrayani Sitepu, Perempuan lahir tanggal 9 Mei 2010 dan Adha Putra Perwira Sitepu, laki-laki lahir tanggal 27 Oktober 2012 belum dewasa sehingga untuk mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan pengajuan pinjaman ke Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Cabang Labuhanbatu harus mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri supaya Pemohon ditunjuk sebagai wali dari Nadia Hendrayani Sitepu dan Adha Putra Perwira Sitepu;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, supaya diperhatikan pula akan segala sesuatu kejadian yang diuraikan dalam Berita Acara Persidangan dan untuk selanjutnya haruslah dianggap telah termuat seluruhnya dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan dari permohonan pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya, Pemohon

Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2022/PN Rap Hal. 5 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengemukakan dalil-dalil yang pada intinya memohon kepada Pengadilan Negeri Rantauprapat agar memberi izin kepada Pemohon dalam kedudukannya sebagai wali yang sah untuk menjalankan kekuasaan orang tua atas anak Pemohon yang bernama Nadia Hendrayani Sitepu dan Adha Putra Perwira Sitepu untuk mengagunkan berupa sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan sebagaimana yang termuat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1868/Desa Bakaran Batu atas nama Deni Hendra Sitepu;

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan permohonan Pemohon, Pengadilan Negeri perlu mempertimbangkan sejauh mana kekuatan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan ;

Menimbang, bahwa melihat dan mempertimbangkan Bukti surat bertanda P-1 berupa KTP atas nama Deni Hendra Sitepu dan bukti surat bertanda P-6 berupa Kartu Keluarga menunjukkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Padat Karya Kelurahan Ujung Bandar Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhan batu, maka Permohonan Pemohon secara formal dapat diterima dan Pengadilan Negeri Rantauprapat berwenang untuk memeriksa dan memutuskan Permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1, P-4 dan P-6 dihubungkan dengan keterangan saksi Bincar Hutagalung dan saksi Muhammad Isnaini Hasibuan bahwa pemohon telah menikah dengan Renny Panggabean pada tanggal 19 Juni 2009 secara agama Kristen dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama PDT. Jansen Purba;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2, P-3 dan P-4 dalam perkawinan Pemohon dengan Renny Panggabean telah dikaruniai dua orang anak yakni;

1. NADIA HENDRAYANI SITEPU, lahir di Tanjung Morawa, pada tanggal 9 Mei 2010;
2. ADHA PUTRA PERWIRA SITEPU, lahir di Rantauprapat, pada tanggal 27 Oktober 2012;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-7 dihubungkan dengan keterangan saksi Bincar Hutagalung dan saksi Muhammad Isnaini Hasibuan bahwa istri pemohon yang bernama Renny Panggabean telah meninggal dunia pada tanggal 30 Agustus 2020 di Rantau prapat dan berdasarkan bukti surat bertanda P-5 Renny Panggabean telah meninggalkan tiga orang ahli waris yakni Deni Hendra Sitepu, Nadia Hendrayani Sitepu dan Adha Putra Perwira Sitepu;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-8, dihubungkan dengan keterangan para saksi bahwa pemohon ada memiliki harta berupa sebidang tanah beserta bangunan di atasnya sebagaimana termuat dalam Sertifikat Hak Milik No 1868/Desa Bakaran Batu atas nama Deni Hendra Sitepu

Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2022/PN Rap Hal. 6 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berdasarkan keterangan saksi Bincar Hutagalung dan Muhammad Isnaini Hasibuan menerangkan di persidangan bahwa pemohon hendak mengagunkan sebidang tanah beserta bangunan diatasnya sebagaimana termuat dalam Sertifikat Hak Milik No 1868/Desa Bakaran Batu atas nama Deni Hendra Sitepu ke Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Cabang Labuhan Batu yang mana uang hasil pinjaman akan dipergunakan untuk biaya pendidikan anak-anak pemohon dengan Renny Panggabean dan juga untuk usaha pemohon guna kelangsungan hidup pemohon beserta anak-anak pemohon selanjutnya;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan anak-anak pemohon yang bernama NADIA HENDRAYANI SITEPU, lahir di Tanjung Morawa, pada tanggal 9 Mei 2010 dan ADHA PUTRA PERWIRA SITEPU, lahir di Rantauprapat, pada tanggal 27 Oktober 2012 masih dibawah umur/ belum dewasa sehingga dianggap tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum maka Pemohon memerlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri yang menunjuk pemohon sebagai wali dari Nadia Hendrayani Sitepu dan Adha Putra Perwira Sitepu yang berwenang untuk mengurus segala surat-surat yang berhubungan dengan pinjaman yang akan diajukan oleh pemohon guna kelangsungan hidup pemohon dan anak-anak pemohon selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa: ayat (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya; ayat (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan. Berdasarkan pasal tersebut dengan sendirinya Pemohon yang adalah ayah kandung dari Nadia Hendrayani Sitepu dan Adha Putra Perwira Sitepu dapat bertindak mewakili anaknya tersebut untuk melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan selama Pemohon tidak sedang dalam keadaan dicabut kekuasaannya;

Menimbang, bahwa pemberian izin kepada seseorang untuk melakukan perbuatan hukum dalam hal ini untuk menjual, mengagunkan dan menggadaikan sebidang tanah dan bangunan dengan penunjukkan orang tua kandung sebagai wali dan semestinya secara otomatis orang tua kandung adalah yang mewakili dan dapat bertindak melakukan segala perbuatan hukum atas nama anak baik di dalam maupun di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan fakta yang tersebut di atas bahwa perbuatan untuk mengajukan pinjaman ke Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Cabang Labuhan Batu dengan mengagunkan sebidang tanah beserta bangunan diatasnya sebagaimana termuat dalam Sertifikat Hak Milik No 1868/Desa Bakaran Batu atas nama Deni Hendra Sitepu adalah juga untuk

Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2022/PN Rap Hal. 7 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan anak Pemohon tersebut hal itu juga bersesuaian dengan keterangan saksi Bincar Hutagalung dan Muhammad Isnaini Hasibuan dipersidangan sehingga dengan demikian hal tersebut tidak bertentangan dengan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa: "Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim menilai permohonan Pemohon beralasan menurut hukum dan lebih penting lagi tujuannya adalah demi kepentingan dari anak Pemohon Nadia Hendrayani Sitepu dan Adha Putra Perwira Sitepu, sehingga permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa mengenai diktum Penetapan tidak mengikuti Petitum yang terdapat dalam surat permohonan Pemohon, dengan maksud sebagai penyempurnaan yang didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan, namun tanpa merubah makna sesungguhnya dari permohonan Pemohon, yang secara lengkap sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa permohonan ini adalah sepihak dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 47 dan 48 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan tersebut ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan memberi izin kepada pemohon Deni Hendra Sitepu berhak mewakili NADIA HENDRAYANI SITEPU, lahir di Tanjung Morawa, pada tanggal 9 Mei 2010 dan ADHA PUTRA PERWIRA SITEPU, lahir di Rantauprapat, pada tanggal 27 Oktober 2012 sebagai wali untuk melakukan perbuatan hukum yang berkaitan dengan pengurusan surat-surat untuk pengajuan pinjaman ke Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Cabang Labuhan Batu dengan agunan sebidang tanah beserta beserta bangunan diatas nya sebagaimana termuat dalam Sertifikat Hak Milik No 1868/Desa Bakaran Batu atas nama Deni Hendra Sitepu;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah)

Demikianlah, ditetapkan pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 oleh **Ita Rahmadi Rambe,SH,MH** Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang

Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2022/PN Rap Hal. 8 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Sapriono,SH** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGANTI

HAKIM

SAPRIONO,SH

ITA RAHMADI RAMBE, SH.,MH

Rincian biaya perkara :

Redaksi	: Rp.	10.0000,-
Materai	: Rp.	10.000,-
Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
<u>Biaya proses</u>	: Rp.	<u>20.000,- +</u>
Jumlah	: Rp	70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah).

Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2022/PN Rap Hal. 9 dari 9